



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Adi Sucipto Gang I Nomor 11 66212 321160

bkd.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Penyusunan Dokumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

No. SK : 800/013/46.01/2024

Persyaratan

1. Lembar Nominatif PIP;
2. Lembar Rekapitulasi Data PIP;
3. Surat Pernyataan Kevalidan Data;
4. Nota Dinas Pelaporan Indeks Profesionalitas ASN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menerima Surat dari BKN tentang Pelaporan Indeks Profesionalitas ASN;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membuat dan mengedarkan Surat Pelaporan PIP ASN ke seluruh Perangkat Daerah;
3. Perangkat Daerah menindaklanjuti surat, kemudian mengirimkan Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas diterima dan diverifikasi oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur lalu diinput ke database PIP ASN;
5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Membuat Nota Dinas tentang Pelaporan Indeks Profesionalitas ASN ke Sekretaris Daerah;
6. Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN di laporkan melalui website Badan Kepegawaian Negara <https://ip-jasn.bkn.go.id>.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Adi Sucipto Gang I Nomor 11 66212 321160

bkd.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

1. Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Pengaduan Layanan

1. Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung
2. Jl. Adi Sucipto Gang I Nomor 11 Kel. Kenayan
3. Telpon 0355-321160
4. Website : <http://bkd.tulungagung.go.id>
5. Email : biddiklat.bkd.tulungagung@gmail.com